



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB

Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

Nomor : B/207/IV/KA/KP.03.00/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan Mutasi Ikut Suami

Mataram, 29 April 2025

Kepada

**Yth. Sekretaris Utama BNN**

di

T e m p a t

1. Rujukan


- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat Permohonan mutasi atas nama Wahida Purnamasari, S.Kom / NIP. 198307242015022001.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Permohonan Mutasi untuk mengikuti suami pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB atas nama sebagai berikut :

Nama : Wahida Purnamasari, S.Kom  
NIP : 19830724 201501 2 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Pengelola Keuangan BNN Provinsi NTB  
Satker Tujuan : Badan Narkotika Nasional Kepulauan Riau

3. Berkaitan dengan point 2 (dua) diatas bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen fisik sesuai persyaratan terlampir.

4. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

- Kepala BNN RI
- Inspektur Utama BNN
- Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN

